BAB II

PROFIL PERUSAHAAN PT. TELKOM MAJALAYA

II.1. Sejarah TELKOM

Pada tahun 1884, di Indonesia didirikan suatu instansi yang bergerak di bidang pos dan telegrap, instansi tersebut bernama "POST EN TELEGRAF" dengan staatsblad No.52. Dinas ini pada tahun 1906 diubah menjadi "POST TELEGRAAF EN TELEFOON DIENST" dengan staatsblad no.395. Dengan demikian sejak tahun 1906, dinas telepon benar-benar masuk dan disatukan dalam jawatan PTT ini. Pada tahun 1925 berlaku Indische Comptabiliteits Wet dengan Staatblads 1925 No.448. Undang-undang ini juga berlaku bagi PTT. Dalam stelse ICW ini anggaran PTT masuk ke dalam Begrooting Van Governmentsbedrijven dibawah pos 814. Seluruh pendapatan dari jawatan PTT masuk kas negera, sedangkan pengeluaran seperti gaji dan sebagainya melalui Comptabiliteits kantoran.

Dalam perkembangan selanjutnya, dalam ordonansi tahun 1931 (Staatblads 1972 No.419) yang mulai berlaku pada tanggal 1 Januari 1932. Dalam stelsel ini anggaran belanja dilepaskan dari Begrooting Departement Van Governments bedrijven dan ditetapkan melalui ordonansi sendiri. Administrasi keuangan dilepaskan dari comptabiliteits kantoran dan diurus sendiri oleh masing-masing jawatan. Perhitungan antara PTT dengan administrasi negara lainnya melalui scatist rekening dan pembayarannya dengan cara regulasi.

Selanjutnya , dalam tahun 1960 oleh pemerintah dikeluarkan peraturan mengenai undang-undang no.19 tahun 1960. Dalam Perpu ini antara lain terdapat suatu ketentuan yang penting mengenai IBW. Ketentuan tersebut adalah pasal 33 ayat (2) yang berbunyi sebagai berikut:

"Dengan didirikannya undang-undang ini maka:

a. "Indonesia BedrijvenWet (IBW) Staatblad 1927 No. 19 tidak berlaku lagi perusahaan negara yang bersangkutan.
b. Peraturan lainnya tidak berlaku lagi apabila pokok-pokok dalam peraturan tersebut sudah diatur dalam Perpu ini".

Jawatan PTT yang telah ditetapkan sebagai perusahaan negara IBW yang modalnya untuk seluruhnya merupakan kekayaan negara yang dipisahkan, ternyata telah memnuhi syarat-syarat untuk dijadikan perusahaan negara dalam arti kata Perpu No.19 tahun 1960.

Sebagai kelanjutan dari Perpu tersebut, dengan peraturan pemerintah No.240 tahun 1961. Jawatan Post Telegraaf En Telfoon dirubah menjadi PN POST dan TELEKOMUNIKASI. Lapangan usaha PN Pos dan Telekomunikasi sedemikian besarnya, sehingga organisasi perusahaan perlu ditinjau kembali untuk mempercepat daya gerak masing-masing bidang Pos (termasuk giro dan telekomunikasi) supaya dalam bentuk organisasi yang baru nanti , lebih terjamin pesatnya gerak masing-masing bidang tersebut. Berdasarkan pemikiran tersebut, maka tahun 1965 diadakan pemecahan PN POSTEL ini menjadi dua perusahaan negara yaitu PN Pos dan Giro (dengan peraturan pemerintah No.30 tahun 1965).

Sebagai perusahaan vital yang bergerak di bidang sarana perhubungan dalam masa perkembangan teknologi dan pembangunan dewasa ini. PN Telekomunikasi tidak terlepas dari pengaruh-pengaruh perkembangan ekonomi dan dunia usaha pada umumnya, Perpu No.19 tahun 1960, telah diusahakan adanya keseragaman dalam cara mengurus dan menguasai serta dalam bentuk hukum dari usaha-usaha tersebut walaupun secara materiil masih banyak kesulitan-kesulitannya, antara lain karena Perpu No.19 tahun 1960 ini tidak atau belum terpenuhi seluruhnya. Dalam kenyataannya banyak usaha-usaha negara dengan bentuk Perusahaan Negara menurut Perpu No.19 tahun 1960 ini secara ekonomis dirasa tidak efisien.

Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara RI dengan ketetapannya No.XXIII/MPRS/1996 telah menggariskan bahwa peranan pemerintah dalam bidang ekonomi dan bukan pada penguasaan sebanyak mungkin dari kegiatan-kegiatan ekonomi.

Dalam rangka pelaksanaan ketentuan-ketentuan dalam ketetapan MPRS No.XXIII/MPRS/1996 tersebut berdasarkan Instruksi Presiden No.17 tahun 1967 pemerintah mengeluarkan garis kebijaksanaan untuk menggolongkan atau membedakan usaha-usaha negara secara tegas kedalam tiga bentuk:

1. Perusahaan (negara) jawatan disingkat PERJAN yaitu perusahaan yang didirikan dan diatur menurut ketentuan-ketentuan IBW (Staatsblad 1927 no.419).
2. Perusahaan (negara) Perseroan disingkat PERSERO yaitu semua perusahaan yang berbentuk perseroan terbatas yang diatur menurut kitab Undang-Undang Dagang (Staatsblad 187 No.23) baik yang saham-saham seluruhnya atau sebagian dimiliki negara atau berasal dari kekayaan yang dipisahkan.
3. Perusahaan (Negara) Umum disingkat PERUM yaitu semua perusahaan yang seluruh modalnya dimiliki oleh negara dari kekayaan negara yang dipisahkan

dan tidak terbagi atas saham-saham, perusahaan-perusahaan ini didirikan dan diatur berdasarkan ketentuan-ketentuan Perpu No.19 tahun 1960.

Perusahaan Negara Telekomunikasi sebagai perusahaan yang berada dibawah Departemen Perhubungan cq Direktorat Jenderal POSTEL, sebagai perusahaan milik pemerintah RI, tidak bisa lepas dari Instruksi Presiden No.17 tahun 1967 ini. Sehubungan dengan itu, untuk mencapai kondisi yang lebih baik yang memberikan kemungkinan maksimal untuk menjalankan usaha-usaha atau kegiatan-kegiatan PN Telekomunikasi itu dengan memegang teguh prinsip-prinsip efisiensi, efektifitas, ekonomi, cost accounting dan management efektifitas disamping usaha-usaha di bidang lain perlu diadakan. Peninjauan kembali dari struktur organisasi PN tersebut (Surat keputusan Menteri Perhubungan tanggal 7 April 1967 No.U/14/2/18 Perhubungan) sesuai dengan UU No.9 tahun 1969 yang mengatur tentang usaha-usaha negara berbentuk perusahaan, bagi perusahaan telekomunikasi, yang tidak dialihkan bentuk kedalam bentuk PERJAN atau PERSERO dengan sendirinya selanjutnya disebut Perusahaan Umum (PERUM).

Maka dengan suarat keputusan menteri Perhubungan RI No.SK129/U/1970 tanggal 28 April 1970, Perusahaan Negara Telekomunikasi (yang didirikan dengan PP No.30 tahun 1965) dilanjutkan sebagai PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI yang disingkat PERUMTEL.

Kelangsungan hidup PERUMTEL telah diperkokoh lagi dengan diterbitkannya Peraturan Pemerintah No.36 tahun 1974, tentang PERUSAHAAN UMUM TELEKOMUNIKASI. Dalam hal ini telah digariskan landasan kerja yang mantap bahwa perusahaan mempunyai tujuan membangun, mengembagkan, dan mengusahakan telekomunikasi untuk umum guna mempertinggi kelancaran hubungan masyarakat dalam menunjang pembangunan negara dalam rangka meningkatkan ketahanan nasional dan mencapai masyarakat adil dan makmur.

Lebih lanjut menurut Peraturan Pemerintah No.22 tahun 1974 Pasal 2 yaitu Perumtel ditetapkan sebagai Badan Usaha tunggal yang diberi wewenang untuk menyelenggarakan telekomunikasi untuk umum. Mengingat kemampuan perusahaan yang terbatas, maka bagi daerah-daerah yang belum terjangkau oleh fasilitas telekomunikasi untuk umum, kepada instansi atau badan-badan tertentu yang akan menyelenggarakan telekomunikasi dapat diberi ijin oleh Menteri Perhubungan. Setelah meneliti pola pengoperasian, persyaratan teknis, pentarifannya serta dari Perumtel.

Tetapi monopoli penyelenggaraan tidak dapat berlangsung terus. PP No.53 tahun 1974 menggariskan bahwa PERUMTELhanya diberi wewenang menyelenggarakan jasa telekomunikasi untuk dalam negeri. Jasa telekomunikasi untuk umum luar negeri/ Internasional diselenggarakan oleh PT. INDOSAT.

Kemudian pada bulan September 1991 status PERUMTEL dirubah menjadi PT.(PERSERO) TELEKOMUNIKASI INDONESIA atau disingkat menjadi PT.TELKOM dengan anggaran dasar perusahaan perseroan (PERSERO) PT. Telekomunikasi Indonesia, yang didirikan dengan Akte Notaris Imas Fatimah, SH. No.128 tanggal 24 September 1991 sebagaimana telah diubah dan terakhir dengan akte No.111 tanggal 26 Februari 1993, yang telah disyahkan dengan keputusan menteri Kehakiman RI No.C.26870.HT.01.TH. tanggal 19 November 1991 yang telah diumumkan dalam berita negara RI tahun 1992 No.210 tambahan Berita Negara RI tanggal 17 Februari 1992 No.5.

Berdasarkan hasil peninjauan PT. TELKOM Indonesia sentral telepon digital Majalaya atau Kancatel majalaya, diresmikan pada tanggal 11 Januari 1990 oleh menteri Pariwisata Pos dan telekomunikasi Republik Indonesia. Tepatnya di Ciamis atas nama menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi RI, Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi Bapak Ir.S. Abdul Rachman.

II.2. Struktur Organisasi TELKOM Kancatel Majalaya

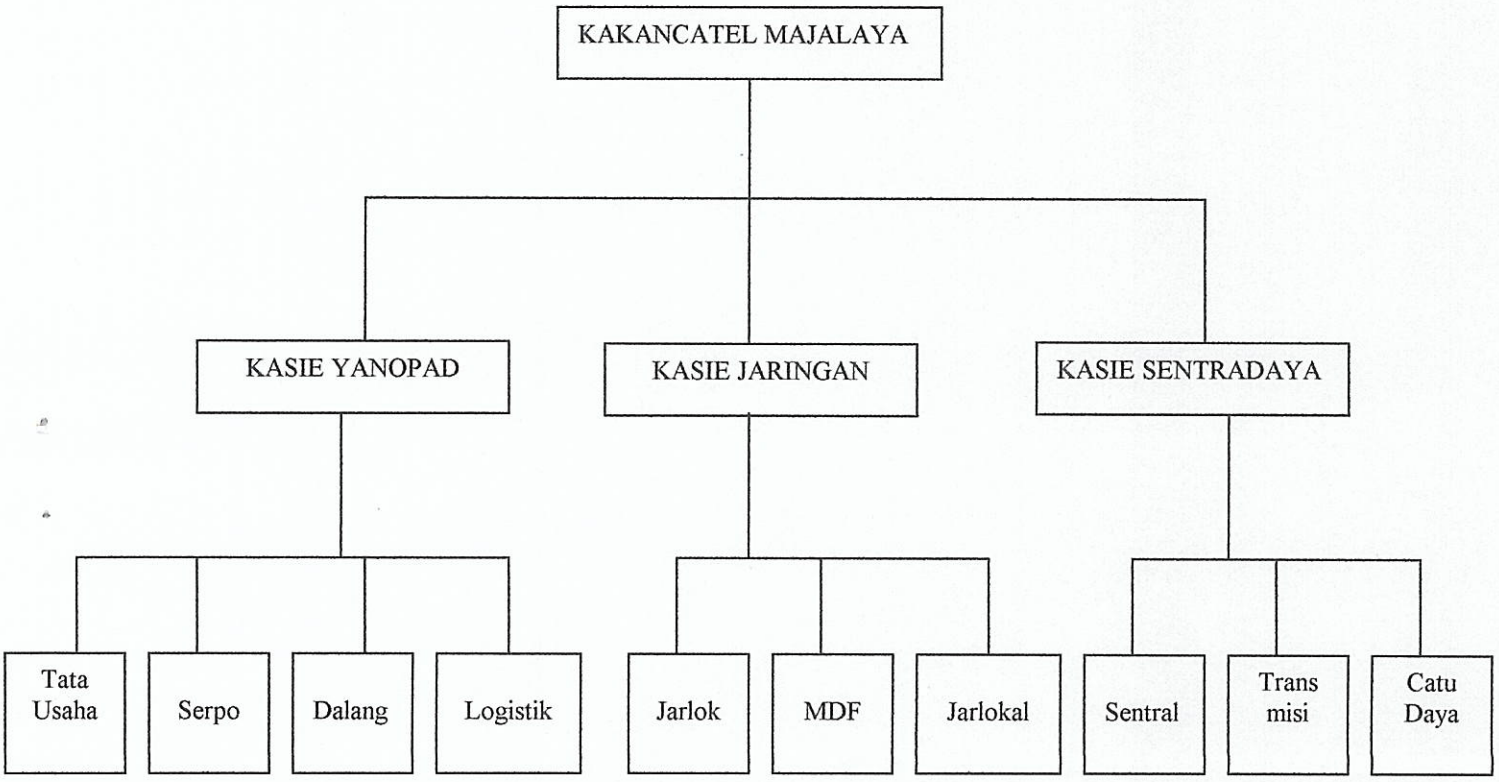
PT. (Persero) Telkom merupakan salah satu bentuk perusahaan milik negara yang sebelumnya adalah Perusahaan Negara (PN) sesuai dengan salah satu tujuan yaitu mencari keuntungan maksimal dengan menggunakan factor-factor produksi yang ada secara efisien. Apalagi status PT. Telkom sekarang ini khususnya Kancatel Majalaya sudah menjadi suatu perusahaan swasta guna melaksanakan tugas yang mengarah kepencapaian tujuan perusahaan dibentuklah struktur organisasi untuk mengkoordinir kegiatan-kegiatan staff karyawan yang semuanya diarahkan untuk membentuk angkatan kerja yang loyal dan harmonis. Selain itu sesuai dengan definisi tentang istilah "organisasi" yang dikemukakan oleh Warren B. Brown & Dennisj.Moberes, dalam bukunya Organizations Theory & management, yaitu sebagai berikut:"Organizations are relatively permanent social antities characterized by goal oriented behaviour, specialization and structur". Artinya organisasi adalah entitas masyarakat yang relatif bersifat permanen, yang dicirikan oleh perilaku yang berorientasi pada sasaran, adanya spesialisasi dan struktur.

Dari definisi tentang organisasi diatas, terdapat beberapa unsur/karakteristik pokok yang dapat diidentifikasi, yaitu:

a. Entitas masyarakat yang bersifat permanen yakni sebuah organisasi bisa melanjutkan eksistensi dan operasiya meskipun terjadi perubahan pada pemilik/pengelolanya.
b. Berorientasi paa tujuan artinya organisasi dirancang untuk suatu maksud tertentu yang tercermin dalam perilaku pelaku organisasi.
c. Spesialisasi, jadi untuk mencapai sasaran-sasarn operasional biasanya akan memerlukan penggunaan keahlian yang khusus salah satunya dengan pembentukan struktur organisasi.
d. Struktur, ini menunjukkan bahwa dalam mencapai tujuan terdapat penetapan hubungan kerja dan hubungan wewenang diantara masing-masing individu/kelompok.

Berdasarkan hal tersebut diatas maka PT. Telkom Kancatel Majalaya membentuk struktur organisasi untuk mempermudah dan mempercepat proses kegiatan perusahaan yang dipimpin oleh seorang kepala kantor cabang dan membawahi dua kepala seksi / bagian yaitu Kasie operasional, Pelayanan dan Administrasi dan Kasie Teknik.

Berikut adalah lebih jelasnya tentang bagan struktur organisasi PT. Telkom Kancatel Majalaya.



Adapun deskripsi jabatan pada PT.Telkom cabang Majalaya adalah sebagai berikut:

a) Penanggung jawab bagian Gudang

1. Membersihkan ruangan dan rak penyimpanan.
2. Mengatur dan menata kembali sertamelengkapi data informasi yang kurang.
3. Mengambil dan megembalikan barang ke Bandung.
4. Melaksanakan administrasi pergudangan.
5. Mengawasi operasional dan pemeliharaan KBM.
6. Memonitor lalu lintas barang.

b) Penanggung jawab bagian Telepon Umum

1. Pemeliharaan pesawat dan shelter.
2. Penyelesaian gangguan.
3. Pemasangan dan pencabutan pesawat telepon.
4. Pengambilan koin.
5. Perbaikan dan mengambil modul.
6. Pemeliharaan KBM.

c) Penanggung jawab bagian Front Liner

1. Memelihara hubungan baik dengan pelanggan.
2. Melayani kebutuhan dan keluhan pelanggan.
3. Membuat administrasi pelayanan.
4. Membuat laporan pemasaran.
5. Melaksanakan administrasi surat-menyurat.

d) Penanggung jawab bagian Administrasi

1. Distribusi telegram dan surat.
2. Membuat laporan.
3. Koordinasi dan laporan dengan pihak ketiga.
4. Merealisasikan dana impress fun.
5. Menghitung pendapatan dan pengeluaran.
6. Memonitor pelaksanaan absensi dan cutah.
7. Koordinasi pelayanan Fastel dan IBO.
8. Administrasi data langganan.
9. Melaksanakan administrasi perkantoran.

PELAKSANA TEKNIS PERPUSTAKAAN UNIKOM

e) Penanggung jawab bagian MDF

1. Melayani pengaduan gangguan telepon 117.
2. Mencatat dan mengukur nomor gangguan.
3. Membuat MU-4.
4. Melayani petugas jaringan local (monitoring).
5. Melaksanakan jumper pasang baru dan omzeting.
6. Memasukkan data.
7. Mengukur nomor VIP dan VVIP.
8. Mencata hasil perbaikan.
9. Memelihara perangkat MDF.
10. Membuat laporan.
11. Merencanakan pemeliharaan dan perbaikan primer, sekunder, JT dan Reboundary DP.
12. Mengarah atau mengatur kerja TLH.

f) Penganggung jawab bagian Sentral

1. Monitoring fungsi, kondisi dan gangguan.
2. Melaksanakan test trunk, SLC, CTYPE U/ ATE, TOG dan DLU.
3. SAVE APS, AMA, dan HISTORY, Meter.
4. Lap traffic, performansi sentral dan AMA untuk billing serta mengantar ke Bandung.
5. Buka tutup nomor untuk pasang baru dan tunggakan serta mengatasi gangguan hardware dan software.
6. Menghapus, merubah, dan membuka database sentral (Code point dan destination).

g) Penanggung jawab bagian Jaringan Lokal

1. Melaksanakan perbaikan gangguan.
2. Melaksanakan pasang baru dan mutasi.
3. ADVALKAB (Tel. 30, Tel. 30A, Tel. 38, Tel. 18).
4. Pembenahan dan Reboundary DP.
5. Mengarahkan atau mengatur kerja DP.
6. Pemeliharaan RK, Primer, Sekunder, DP.
7. Membuat laporan hasil perbaikan.
8. Memlihara alat dan perangkat kerja.
9. Memelihara KBM.

h) Penanggung jawab bagian Catu Daya

1. Pemeliharaan genset, rectifier, transmisi AC, batere dan diesel serta gangguan.
2. Membuat laporan.
3. Check list harian, mingguan dan bulanan.
4. Pemeliharaan gedung dan halaman.
5. Operasional air dan listrik.